



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan topik skripsi serta bagaimana kaitannya dengan profitabilitas, *sales growth*, dan *capital intensity*. Pada bab ini penulis juga akan melampirkan uraian mengenai penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan dari masing-masing variabel agar dapat dimengerti oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Agency theory mengasumsikan bahwa semua orang bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Menurut Jensen & Meckling (1976), Teori keagenan didefinisikan sebagai sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Dalam perusahaan, ada pemisahan kepentingan antara *principal* dan *agent*. pemilik adalah orang yang menanamkan modal dalam suatu perusahaan sedangkan manajemen adalah orang yang bekerja dan memberikan informasi kepada klien. Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan yang tidak menguntungkan karena perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*).

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) *self interest*, dimana manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (2) *bounded*



rationality, dimana manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan (3) *risk averse*, dimana manusia selalu menghindari resiko (Eisenhardt,1989). Maka hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Shapiro (2005), yang mengatakan bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi, hal ini terjadi karena sifat dasar manusia tersebut.

Dari perbedaan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen maka terbentuklah masalah keagenan (*agency problem*) dan untuk mengatasi masalah tersebut terbentuklah biaya keagenan (*agency Cost*). Biaya keagenan merupakan biaya yang timbul untuk membatasi atau mengawasi kegiatan manajer yang menyimpang, karena hampir mustahil jika pemegang saham atau perusahaan tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk menjamin bahwa manajer akan membuat keputusan yang baik dan sesuai keinginan dari sudut pandang pemegang saham (Jensen & meckling, 1976). Menurut Jensen & Meckling (1976:308) biaya keagenan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. *Monitoring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk melakukan pengawasan dan mengontrol serta membatasi perilaku *agent* agar tidak menyimpang.
- b. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *Principal* untuk dapat menjamin *agent* agar tidak melakukan tindakan yang merugikan *principal* serta bertindak untuk kepentingan *principal*.
- c. *Residual loss* adalah biaya penurunan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* karena perbedaan keputusan *agent* dan *principal*.

Maka dalam penelitian ini, pertentangan akan terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemegang saham yaitu *principal* dengan *agent* yaitu manajer

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. *Principal* menginginkan nilai perusahaan yang tinggi untuk menarik minat investor dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat menambah laba yang didapat oleh perusahaan. Sementara disisi lain manajer perusahaan berpendapat bahwa penghindaran pajak yang dilakukan ini dianggap memanipulasi laporan keuangan. Maka perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan konflik antara *principal* sebagai pemegang saham dengan *agent* sebagai manajer perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak merupakan salah satu kontribusi pendapatan Indonesia yang terbesar saat ini dan banyak negara menerapkan pajak sebagai sumber pendapatan utama.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

(1) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H. (Mardiasmo, 2019:3)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

- (2) Menurut Edwin R.A.Seligman (news.ddtc.co.id)

“Pajak adalah kontribusi wajib dari orang dan badan kepala pemerintah untuk membiayai suatu pengeluaran yang ditujukan dalam rangka kepentingan umum, tanpa refrensi untuk mendapatkan manfaat khusus.”

- (3) Menurut Dr. N. J. Feldman (news.ddtc.co.id)

“Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka pajak dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Kontribusi wajib kepada negara.
- (2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemungutan pajak bersifat memaksa.
- (4) Pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal atau kontrapretasi dari negara secara langsung.
- (5) Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Fungsi Perpajakan

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2019:4), ada beberapa fungsi perpajakan, yaitu:

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

(3) Fungsi stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Syarat Pemungutan pajak

Menurut Prof.Dr.Mardiasmo (2019:5), ada beberapa syarat dalam pemungutan pajak, yaitu:

(1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Pemungutan harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuskan dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri, adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.



- (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 Ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- (3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menyebabkan kelesuan ekonomi dalam masyarakat.

- (4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair* maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

d. Tata cara pemungutan pajak

Menurut Prof.Dr.Mardiasmo (2019:9), ada beberapa tata cara pemungutan pajak, yaitu:

- (1) Stelsel Nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara itu kelemahannya pajak baru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya diketahui).

(2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Adapun itu, kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Apabila lebih kecil, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Prof.Dr.Mardiasmo (2019:11), yaitu:

(1) *Official Assessment System*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

ciri-ciri sistem ini yaitu:

- (a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b). Wajib pajak bersifat pasif.
- (c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri Sistem ini yaitu:

- (a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang.
- (b). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c). Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

(3) *Withholding system*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terhutang.



Ciri-cirinya *system* ini yaitu: wewenang untuk memotong atau memungut pajak pada yang terutang ada pada pihak ketiga selain pihak fiskus dan wajib pajak.

f. Hambatan Pemungutan pajak

Menurut Prof. Dr.Mardiasmo (2019:12) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) Perlawanan pasif yang dapat disebabkan karena masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, system perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, dan sistem *control* tidak dapat dilakukan dengan baik.
- (2) Perlawanan aktif yang mencakup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak dengan bentuk:
 - (a). *Tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - (b). *Tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan Pajak).

3. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak secara legal yang mana tidak melanggar dari sisi peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi pemerintah sebetulnya tidak menginginkan adanya penghindaran pajak. Sehingga muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan dimana dari sisi perusahaan selalu berusaha untuk



menekan beban pajaknya agar serendah mungkin, sementara pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak negara semaksimal mungkin dalam setiap periode yang telah ditargetkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti & Aryani M, 2016).

Menurut Mardiasmo (2019:13), *tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang. Menurut (astuti & aryani, 2016) ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menghitung *tax avoidance* diantaranya adalah:

- a. *Effective Tax Rate* (ETR): Merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.
- b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR): Merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.

Indikator *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Rate*.

Menurut Rinaldi & Cheisviyanny (2015) CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak karena CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas sesungguhnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. maka semakin tinggi presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% ini mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax Avoidance* perusahaan tersebut dan sebaliknya jika semakin rendah tingkat presentase CETR maka mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut (Dewinta & Setiawan, 2016).

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh / menghasilkan keuntungan selama periode tertentu (Hery, 2015:555). Selain itu



profitabilitas juga digunakan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas manajemen. perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki perusahaan (Imelia, 2015).

Hal ini dapat kita lihat pada laba yang dihasilkan perusahaan dari penjualan dan pendapatan investasi, maka pada dasarnya penggunaan rasio ini digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. menurut Imelia (2015), profitabilitas merupakan ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai.

dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas dalam perusahaan akan menggunakan *Return on Assets*, Karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman dan investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan mengelola aset yang dimilikinya (Wijaya, 2019).

Sales Growth

Menurut Widarjo dan Setiawan (2009), *sales growth* menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ketahun. pertumbuhan penjualan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasinya. Sebaliknya jika pertumbuhan perusahaan menurun maka perusahaan akan menemui kendala dalam meningkatkan kapasitas operasinya. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan menggambarkan kenaikan laba perusahaan, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut Pamungkas dan Mildawati (2020), perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan didapat dengan melihat seberapa besar peningkatan penjualan ditahun sebelumnya. Maka pertumbuhan penjualan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, laba yang besar akan memiliki pengaruh kepada jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. maka dengan meningkatnya beban pajak perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016).

Capital Intensity

Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk tetap. Proporsi aset tetap perusahaan dapat menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang mana nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan karena adanya penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan, sebaliknya jika perusahaan memiliki jumlah aset tetap yang kecil maka akan mempunyai beban pajak yang besar (Novitasari & Shelly, 2017).

Capital intensity didefinisikan sebagai tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetap dan aset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki dampak sebagai pengurang penghasilan perusahaan yang dimana aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan itu sendiri. Maka perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimilikinya sebagai salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak karena aset tetap yang dimiliki perusahaan setiap tahun akan mengalami penyusutan, dan penyusutan dapat digunakan untuk mengurangi laba perusahaan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan (Dwilopa, 2016).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel ringkasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya telah penulis kumpulkan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> pada <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati
Tahun	2016
variabel	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen: Independent Commisioner, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , <i>Capital Intensity</i>
Hasil	Komisaris independen berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . <i>Size</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
Judul	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Nama Peneliti	Rosvita Anggraeni Meiriska Febrianti
Tahun	2019
variabel	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Leverage</i> , <i>Firm Size</i> , <i>Return On Assets</i>
Hasil	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Firm size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Return on aseets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti	Sasongko Wahyu Widodo Sartika Wulandari
Tahun variabel	2021
Hasil	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , Ukuran Perusahaan
Hasil	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Judul	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Ida Ayu Rosa Dewinta Putu Ery Setiawan
Tahun variabel	2016
Hasil	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>
Hasil	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak
Nama Peneliti	Ida Ayu Intan Dwiyanti I Ketut Jati
Tahun variabel	2019
Hasil	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i>
Hasil	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Nama Peneliti	Dhimas Aditiyarahman Pamungkas Titik Milldawati
Tahun variabel	2020
Hasil	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i>
Hasil	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017
Nama Peneliti	Rokhanah Murkana Yananto Mihadi Putra
Tahun	2020
variabel	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Tingkat Pertumbuhan Penjualan, Komite Audit
Hasil	Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Judul	Pengaruh <i>Corporate Social Responsinility</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak
Nama Peneliti	Dio Erlangga Dwilopa
Tahun	2016
variabel	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Corporate Social Responbility</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Tax Planning</i>
Hasil	Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Tax Planning</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Judul	Pengaruh karakteristik Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)
Nama Peneliti	Fakhira Ahmad Tawang
Tahun	2017
variabel	Dependen: Penghindaran pajak Independen: <i>Firm Characteristics (Profitability, Firm size, Capital Intensity, Inventory Intensity, Growth)</i> , <i>Institusional Ownership</i>
Hasil	Profitabilitas terbukti berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Capital intensity</i> terbukti berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Inventory intensity</i> terbukti berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> Pertumbuhan perushaaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Kepemilikan institusional terbtukti berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

Judul	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Nama Peneliti	Vidiyanna Rizal Putri Bella Irwasyah Putra
Tahun	2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



variabel	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional
Hasil	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Profitability</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *sales growth*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh atau menghasilkan keuntungan dari kegiatan suatu perusahaan. salah satu indikator yang dapat mengukur profitabilitas adalah *return on assets*. *Return on assets* menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman dan investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan mengelola aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik pula pengelolaan aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang didapat akan memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan Putri & Putra (2017), menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi profitabilitas, akan mengindikasikan semakin baiknya kinerja perusahaan maka akan semakin besar pula laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan maka hal ini akan mempengaruhi adanya beban pajak yang semakin tinggi yang digambarkan dengan apabila ROA



mengalami peningkatan maka CETR semakin rendah, CETR yang rendah ini mengindikasikan tingginya aktivitas *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Dengan adanya *sales growth* perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan didapat dengan melihat seberapa besar peningkatan penjualan ditahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan menggambarkan kenaikan laba yang didapat oleh perusahaan, oleh karena itu dengan meningkatnya laba tentu akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021), yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan laba perusahaan cenderung akan meningkat sehingga akan meningkatkan pembayaran pajaknya juga maka dari itu pihak manajemen perusahaan akan melakukan penghematan dan cenderung melakukan *tax avoidance* yang dapat dilihat dengan nilai CETR yang semakin rendah.

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

Capital intensity didefinisikan sebagai tingkat besaran investasi aset perusahaan pada aset tetap. Aset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang mana memiliki dampak sebagai pengurang penghasilan pada suatu perusahaan karena aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi beban bagi perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




itu sendiri. Maka perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan. Penyusutan ini dapat dimasukan sebagai beban oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang didapat oleh perusahaan, maka dengan berkurangnya laba itu juga akan mengurangi jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tawang (2017), yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan maka nilai CETR akan semakin rendah yang menandakan adanya penghindaran pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran





D. Perumusan Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
- H₂: *Sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
- H₃: *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.